

Space Transition Theory dalam *Cyber-Sexual Harassment* terhadap Konten Kreator Wanita di Platform TikTok

Sherly Waruwu¹, Triny Srihadiati²

Universitas Budi Luhur

2143501118@student.budiluhur.ac.id¹, trinywinoto@budiluhur.ac.id²

Abstract

Cyber-sexual harassment is a form of online gender-based violence (GBV). Currently, it is increasingly prevalent on social media platforms, one of which is TikTok. The emergence of comments that contain sexual elements, objectification of the body. Many words whose meaning is shifted towards a negative direction whose purpose is to harass. This phenomenon indicates a shift in deviant behavior from real space to cyberspace, which demands a new theoretical approach in understanding the motivation of the perpetrator. This study aims to analyze the behavior of cyber sexual harassment perpetrators against female content creators on TikTok using Space Transition Theory (Karuppannan Jaishankar, 2008). This research uses a qualitative method with several data collection techniques, one of which is conducting in-depth interviews with perpetrators who admit to having made sexualized comments to female creators on TikTok. The data were analyzed by matching the field findings against the seven postulates in Space Transition Theory. The results show that the postulates in the theory appear in the behavior of the perpetrator, ranging from the release of behavior that is held back in the real world, the use of anonymity to avoid consequences, to the influence of virtual social norms that tend to tolerate acts of harassment. This phenomenon also shows the dynamic interaction between the real and virtual worlds, both in terms of behavior and social values. Space Transition Theory is relevant to explain the tendency of perpetrators to commit sexual harassment on social media, especially on platforms such as TikTok. This theory is an important foundation in understanding gender-based cybercrime from the perspective of perpetrator behavior.

Keywords: *Cyber-Sexual Harassment, Perpetrators, Space Transition Theory, TikTok*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju, media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan sosial yang ada pada lingkungan masyarakat dan kehidupan sosial (Wijaya & Setiawan, 2024). Transformasi ini menuntut masyarakat modern untuk secara adaptif merespons perubahan yang berlangsung secara cepat dan dinamis (Daryanto, 2018 dalam Utama & Majid, 2024). Seiring dengan perkembangan tersebut, beragam aplikasi digital bermunculan dan melekat dalam aktivitas keseharian masyarakat (Andriyani et al., 2023). Ketergantungan terhadap perangkat digital, khususnya gawai dan media sosial, telah memunculkan bentuk interaksi baru yang tidak selalu memberikan dampak positif terhadap dinamika sosial (Chatlina et al., 2024). Interaksi manusia yang sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu kini menjadi tidak terbatas, namun kondisi ini turut menghadirkan risiko baru yang perlu mendapatkan perhatian serius (Nirmalasari, 2020).

Media sosial tidak lagi berfungsi semata sebagai sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang ekspresi diri yang bebas dan terbuka (Ferira, 2022). Namun demikian, kebebasan ini tidak jarang dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh sebagian pengguna untuk menyebarkan ujaran kebencian, disinformasi, bahkan tindakan pelecehan (Farwati et al., 2023). Fenomena pelecehan seksual dalam ruang digital merupakan konsekuensi lain dari dinamika interaksi sosial yang terjadi di media sosial. Dalam konteks ini, siapa pun dapat dengan mudah mengakses informasi dan menjalin komunikasi dengan individu dari berbagai latar geografis tanpa hambatan fisik (Mahyuddin, 2019). Platform seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, X (sebelumnya Twitter), Instagram, dan TikTok menjadi media sosial populer yang

digunakan oleh masyarakat luas, khususnya kalangan muda, dalam membangun jejaring sosial dan mengekspresikan identitas diri (Gunawan, J. P. P. D. B., SH et al., 2021). Jumlah pengguna TikTok di Indonesia terus meningkat secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, menurut data statista jumlah pengguna tercatat sebanyak 99,07 juta (Goodstats., 2022) lalu dalam data We Are Social menunjukkan kenaikan menjadi 106,51 juta pada 2023 (Databoks.katadata.co.id, 2023), dan melonjak drastis hingga mencapai 157,6 juta pengguna pada Juli 2024 (Statista., 2024). Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia.

Tabel 1. Jumlah Pengguna TikTok Indonesia dari Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Pengguna
2022	99,07 Juta
2023	106,51 Juta
2024	157,6 Juta

Sumber: Data Statista oleh (Goodstats., 2022) Data We Are Social oleh Databoks.katadata.co.id (2023), Data Statista.com (2024)

Tingginya partisipasi pengguna dalam membagikan konten turut mendorong interaksi digital yang intens, salah satunya melalui kolom komentar (Pratama et al., 2023). Beragam reaksi muncul sebagai respons terhadap konten yang diunggah, mulai dari pujian, dukungan, hingga ekspresi kebanggaan terhadap pengalaman yang dibagikan. Namun demikian, tidak semua tanggapan bersifat positif. Terdapat pula komentar yang berisi ujaran kebencian, ejekan, perundungan (*bullying*), bahkan pelecehan secara verbal yang bertolak belakang dengan ekspektasi pengunggah (Purnama et al., 2024). Fenomena ini mencerminkan bahwa kolom komentar dalam media sosial berpotensi menjadi ruang terjadinya kekerasan simbolik dan verbal. Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang media sosial, tidak hanya menghadirkan manfaat dalam mempercepat arus informasi dan membangun jejaring sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius dalam bentuk kejahatan siber (Sulianta, 2025). Berbagai bentuk tindak kriminal konvensional yang terjadi di ruang fisik kini mulai bertransisi ke ruang siber (Sari et al., 2024). Salah satu bentuk kejahatan digital yang mengkhawatirkan adalah kekerasan seksual yang dilakukan di dunia maya. Kondisi ini menggarisbawahi adanya sisi gelap dari media sosial yang memfasilitasi lahirnya bentuk-bentuk kejahatan modern yang kompleks dan sulit dikendalikan, atau yang dikenal secara umum sebagai *cybercrime* (Siddarta et al., 2023).

Salah satu varian dari *cybercrime* yang paling menonjol dan banyak dialami oleh kelompok rentan, khususnya perempuan dan remaja, adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan istilah yang merujuk pada berbagai bentuk kekerasan, pelanggaran, dan pelecehan yang terjadi di ruang digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Komnas Perempuan., 2021). Fenomena ini mencerminkan perluasan bentuk kekerasan berbasis gender ke dalam ranah siber, di mana pelaku memanfaatkan anonimitas dan jangkauan luas media digital untuk melakukan tindakan yang merugikan korban secara psikologis maupun sosial (Hayati, 2021). Pada tahun 2023, Komnas Perempuan menggolongkan pengaduan kasus-kasus KBGO menjadi 5 rumpun, meliputi: *Malicious Distribution* (penyebaran materi untuk tujuan merusak citra), *Cyber-Sexual Harassment* (pelecehan seksual siber), *Sexploitation* (eksploitasi seksual), *Online Theats* (ancaman siber), dan pelanggaran privasi. Untuk KBGO nonseksual yang paling sering diadakan adalah *Online Theats* (ancaman siber), pelanggaran privasi, penipuan online dan penipuan pinjol. Keberagaman bentuk KBGO ini menunjukkan bahwa kekerasan digital tidak hanya terjadi dalam konteks seksual, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi dan emosional yang berdampak serius terhadap kesejahteraan korban.

Tabel 2. Jumlah Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender Berdasarkan Rumpun 2023

Rumpun	Personal	Publik	Total
Online Threats	287	558	845
Pelanggaran Privasi	19	57	76
Malicious Distribution	30	86	116
Cyber Sexual Harassment	7	112	119
Sexploitation	2	112	114
Penipuan		1	1
Penipuan Pinjol		1	1
Total	345	927	1272

(Sumber: Komnas Perempuan, 2023)

Dalam popularitasnya yang terus meningkat, platform TikTok tidak hanya menghadirkan ruang ekspresi kreatif, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan sosial baru, termasuk pelecehan dalam bentuk komentar tidak senonoh, pesan eksplisit, hingga konten yang bersifat melecehkan. Fenomena pelecehan verbal di media sosial semakin marak, tidak hanya melalui pesan pribadi, tetapi juga dilakukan secara terbuka di kolom komentar yang dapat dilihat oleh publik (Julian & Asmawati, 2024). Keberadaan fitur anonimitas dalam dunia maya turut mendorong pelaku untuk lebih berani melakukan tindakan tersebut tanpa rasa takut akan teridentifikasi (Pebrianti & Pura, 2023). Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan kreator konten maupun pengguna lainnya, karena interaksi yang seharusnya bersifat sosial dan mendukung justru menjadi sumber ketidaknyamanan.

Keresahan atas fenomena tersebut telah berulang kali disuarakan oleh para pengguna, khususnya kreator perempuan, karena pelecehan verbal yang mereka alami bersifat merendahkan dan mengganggu privasi personal. Ironisnya, sebagian pengguna media sosial tidak menyadari bahwa telah menjadi korban kekerasan verbal, sementara pelaku kerap menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang lumrah, bahkan telah dinormalisasi dalam budaya interaksi digital. Dampak dari pelecehan seksual secara verbal di media sosial tidak dapat diabaikan, karena dapat menimbulkan rasa takut dalam menggunakan platform digital, menyebabkan gangguan psikologis seperti stres, serta mengurangi kenyamanan dalam beraktivitas secara daring (Rosdiana, 2017).

Gambar 2. Tangkapan layar contoh *Cyber-Sexual Harassment* di TikTok (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Dalam beberapa waktu terakhir, peningkatan kasus pelecehan di TikTok menjadi keresahan publik yang signifikan (Wijaya & Setiawan, 2024). Kreator perempuan sering kali menjadi sasaran komentar seksis yang tidak memedulikan konten yang disajikan, melainkan lebih

berfokus pada penampilan fisik atau pakaian yang dikenakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital semakin menjadi arena kekerasan berbasis gender yang tidak terlihat secara kasatmata namun berdampak nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelecehan seksual berbasis daring (*cyber-sexual harassment*) terjadi melalui pendekatan *space transition theory* yang dikembangkan oleh Karuppannan Jaishankar pada tahun 2008.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keterkaitan antara *space transition theory* dengan perilaku pelaku pelecehan verbal di TikTok serta memahami *cyber-sexual harassment* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang semakin berkembang di media sosial. Penelitian ini menjadi penting mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan, tidak hanya secara emosional tetapi juga dalam hal produktivitas, rasa aman, dan keberlanjutan karier kreator perempuan di ruang digital. Ketertarikan peneliti terhadap isu ini didasari oleh tingginya intensitas kasus pelecehan yang sering kali diabaikan atau dianggap wajar dalam interaksi virtual. Selain itu, penggunaan akun anonim oleh pelaku menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dorongan psikologis dan sosial yang menyebabkan individu yang tampak "biasa saja" dalam kehidupan nyata menjadi pelaku pelecehan saat berada di dunia maya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data, fakta dan informasi yang dibutuhkan. Menurut (Moleong, 2017, hal. 6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistic, serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut (Creswell, 2014, hal. 185) penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur yang berkembang secara fleksibel. Pengumpulan data dilakukan di lingkungan partisipan, sedangkan analisis data dilakukan secara induktif dengan membangun tema-tema dari hal-hal khusus menuju hal-hal umum. Langkah berikutnya, dan peneliti membuat interpretasi terhadap makna data yang diperoleh.

Teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menangkap pengalaman, pemikiran, dan makna subjektif dari partisipan secara langsung (Creswell & Poth, 2018). Dalam mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melakukan studi literatur, observasi digital dan wawancara (*interview*) dengan sistem tanya jawab dengan pertanyaan yang mengacu pada tujuh postulat *Space Transition Theory* (Jaishankar, 2008) sebagai kerangka analisis teoritis. Narasumber dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki pengalaman langsung melakukan komentar bernuansa seksual terhadap konten kreator wanita di TikTok. Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang Doktor Kriminologi. Narasumber pertama berinisial FS (Umur 20 Tahun), kedua berinisial BJ (Umur 25 tahun), yang ketiga berinisial RP (Umur 24 Tahun) dan Dr. Erni Rahmawati, S.Sos., S.S., S.I.Kom., M.Krim., M.Pd. sebagai Doktor Kriminologi yang saat ini sangat aktif membuat konten-konten di Media Sosial yang beliau punya seperti akun Instagram @erni_kriminologi, TikTok @erni.kriminologi dan Youtube @ernikriminologi dengan menyajikan Konten Kriminologi. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penelitian berupaya mengungkap bagaimana ruang digital digunakan sebagai media yang memungkinkan perilaku menyimpang berekspresi karena mereka tidak berani muncul di ruang nyata. Selain itu juga meneliti bagaimana pelaku menavigasi identitas, norma di dalam platform media sosial.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. *Space Transition Theory*

Menurut Jaishankar, (2008) teori ini terdiri dari 7 postulat yang merinci bagaimana dan mengapa seseorang dapat melakukan kejahatan di ruang siber, yaitu:

1. Orang-orang dengan perilaku kriminal yang tertekan (di ruang fisik) memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia maya, yang jika tidak, mereka tidak akan melakukannya di ruang fisik, karena status dan posisinya.
2. Fleksibilitas Identitas, Anonimitas Disosiatif dan kurangnya faktor pencegahan di dunia maya memberikan pilihan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan siber.
3. Perilaku kriminal para pelaku kejahatan di dunia maya kemungkinan besar akan diimpor ke ruang fisik, yang mana di ruang fisik dapat diekspor ke dunia maya juga.
4. Usaha yang terputus-putus dari para pelaku kejahatan di dunia maya dan sifat spatio-temporal yang dinamis dari dunia maya memberikan kesempatan untuk melarikan diri.
5. (a) Orang asing cenderung bersatu di dunia maya untuk melakukan kejahatan di ruang fisik; (b) Rekan-rekan di ruang fisik cenderung bersatu untuk melakukan kejahatan di dunia maya.
6. Orang-orang dari masyarakat tertutup lebih mungkin melakukan kejahatan di dunia maya daripada orang-orang dari masyarakat terbuka.
7. Konflik antara Norma dan Nilai Ruang Fisik dengan Norma dan Nilai Ruang Siber dapat menyebabkan kejahatan siber.

Dengan menggunakan *Space Transition Theory*, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana fitur-fitur ruang siber berkontribusi terhadap terjadinya *cyber-sexual harassment* terhadap kreator perempuan di TikTok. Teori ini menjelaskan bagaimana individu dapat menunjukkan perilaku menyimpang ketika mereka berpindah dari ruang fisik ke ruang siber. Dalam ruang digital, pelaku pelecehan seksual merasa lebih bebas karena identitas mereka dapat disamarkan atau bahkan disembunyikan sepenuhnya.

PEMBAHASAN

Analisis Kriminologi Berdasarkan *Space Transition Theory*

Ekspresi Dorongan Menyimpang yang Tidak Muncul di Dunia Nyata

Dalam *space transition theory* menjelaskan bahwa individu yang menahan perilaku menyimpang di dunia nyata cenderung melampiaskannya ketika berada di ruang maya (Jaishankar, 2008). Dunia digital yang lebih longgar terhadap norma sosial dan identitas yang tidak sepenuhnya terbuka menciptakan rasa aman bagi individu untuk mengekspresikan aspek diri yang selama ini ditahan (Granic et al., 2020). Hasil wawancara memperkuat postulat ini, di mana subjek penelitian mengaku merasa lebih bebas mengekspresikan dorongan seksual secara verbal di media sosial (TikTok), sesuatu yang sebelumnya ditahan dalam interaksi langsung karena takut dianggap tidak sopan atau menyimpang. Fenomena ini menegaskan bahwa dunia maya tidak sekadar ruang komunikasi, tetapi juga menjadi saluran katarsis dari tekanan sosial yang dialami individu di kehidupan nyata (Mulyana et al., 2024).

"Kalau di dunia nyata takut dibilang kurang ajar atau nggak sopan. tapi di TikTok ngerasa lebih bebas aja, jadi berani ngomong sesuatu yang biasanya gue tahan kalau di dunia nyata."
(Narasumber RP, 06 Mei 2025).

Fenomena ini sejalan dengan temuan Montag et al., (2021) yang menunjukkan bahwa TikTok sering kali menjadi pelarian bagi individu untuk mengekspresikan dorongan atau perilaku yang disembunyikan di kehidupan nyata. Di TikTok, batasan sosial dan norma-norma konvensional cenderung melemah, sehingga individu merasa memiliki kontrol lebih terhadap identitas serta tindakannya (Muvid et al., 2024). Media sosial seperti TikTok menjadi arena yang memberikan ruang anonim atau semi-anonim bagi pengguna untuk menyalurkan emosi, gagasan, bahkan perilaku menyimpang yang tidak dapat dilakukan dalam interaksi langsung (Nova, 2024). Hal ini memperkuat postulat pertama dari *Space Transition Theory* bahwa peralihan ruang dari dunia nyata ke dunia maya membuka celah bagi transformasi perilaku yang sebelumnya ditahan atau diredam dalam kehidupan sehari-hari.

Peran Anonimitas, Fleksibilitas Identitas dan Kurangnya Faktor Pencegahan dalam Tindakan *Cyber-Sexual Harassment* di TikTok

Dalam postulat *space transition theory* menekankan bahwa fleksibilitas identitas dan tingkat anonimitas tinggi yang ditawarkan oleh dunia maya memberikan peluang besar bagi individu untuk melakukan tindakan menyimpang tanpa rasa takut terhadap konsekuensi langsung (Jaishankar, 2008). Identitas yang dapat dimodifikasi dengan mudah dan tidak selalu mencerminkan jati diri asli membuat pelaku merasa memiliki “topeng digital” (Saryuti & Nur, 2025). Hasil wawancara mendukung pandangan ini, di mana pelaku mengaku sengaja menggunakan akun palsu atau anonim agar merasa lebih aman dan bebas dalam mengekspresikan perilaku yang biasanya dihindari dalam kehidupan nyata. Fenomena ini menunjukkan bahwa anonimitas bukan sekadar fitur teknis, tetapi juga instrumen psikologis yang memperkuat kecenderungan menyimpang di ruang digital.

"Biasanya pakai akun anonim gitu buat ngatain orang, yang berbau kekerasan seksual gitu. Karena kita kan nggak enak kalau misalnya pakai akun asli kelihatan temen. Kalau akun palsu kan nggak ada yang tahu." (Narasumber FS, 06 Mei 2025).

"Jelas anonim dong, bukan akun sendiri dong. karena dari akun sendiri kan tidak menunjukkan identitas kita, jadi memakai akun anonim itu lebih bebas mengekspresikan komentar-komentar tersebut." (Narasumber BJ, 06 Mei 2025).

"Jujur ya kalau pakai akun fake atau alter gitu ngerasanya kayak mentalnya beda gitu. Berasa kayak gak ada beban gitu jadi pas mau komentar agak frontal gak mikir panjang kayak yaudahlah siapa juga yang tau ini gue jadi yang pakai akun fake gitu." (Narasumber RP, 06 Mei 2025).

Temuan ini memperkuat postulat kedua dalam *space transition theory*, yakni bahwa fleksibilitas identitas dan anonimitas di dunia maya memberikan peluang besar bagi individu untuk melakukan tindakan menyimpang tanpa rasa takut terhadap konsekuensi. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga narasumber secara konsisten mengakui bahwa penggunaan akun palsu, anonim, atau alter membuat mereka merasa lebih bebas dalam mengekspresikan komentar bernuansa kekerasan seksual. Para pelaku menyadari bahwa tindakan tersebut tidak akan dilakukan jika menggunakan akun asli yang terhubung dengan identitas pribadi, karena khawatir akan dilihat atau dihakimi oleh lingkungan sekitar. Dengan menggunakan identitas yang disamarkan, para pelaku merasa “tidak ada beban” dan memiliki kebebasan penuh untuk melampaui batasan norma sosial

yang biasanya mengikat di dunia nyata. Kurangnya pembatasan terhadap penggunaan sosial media atau kanal sejenis memberikan kebebasan yang sangat luas (Martha, 2024).



Gambar 2. Tangkapan layar contoh komentar yang tidak terdeteksi pelanggaran oleh TikTok (Sumber: Dokumen Pribadi)

Temuan penulis bahwa ada beberapa kata yang belum bisa terdeteksi oleh sistem keamanan di TikTok. Sehingga tidak mendapatkan peringatan dari pihak TikTok. Tidak adanya pengawasan langsung dan sulitnya proses pelacakan di dunia maya memperbesar rasa aman yang mendorong perilaku menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa anonimitas di platform seperti TikTok bukan hanya memfasilitasi ekspresi diri, tetapi juga berperan sebagai pelindung bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab moral dan sosial atas tindakannya.

Interaksi dan Transfer (Impor-Ekspor) Perilaku Antar Ruang

Postulat ketiga dalam *space transition theory*, yakni transfer atau impor-ekspor perilaku antar ruang, menekankan bahwa perilaku menyimpang tidak hanya muncul di satu ruang saja, melainkan dapat berpindah antara dunia nyata dan dunia maya secara timbal balik (Jaishankar, 2008). Dalam konteks media sosial berbasis video seperti TikTok, perpindahan ini menjadi semakin nyata karena platform tersebut memungkinkan penggunanya untuk membentuk dan menampilkan persona digital yang sering kali berbeda dari jati diri di dunia nyata (Aurelia, 2023). Widuhung, (2024) menunjukkan bahwa individu yang terbiasa melakukan pelecehan seksual secara verbal di kolom komentar TikTok, pada akhirnya mengembangkan pola komunikasi yang lebih agresif juga dalam interaksi langsung. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan pelaku dalam penelitian ini yang mengaku bahwa perilaku frontal yang biasa dilakukan di TikTok kadang terbawa ke percakapan langsung di dunia nyata.

“Kadang, saat berada di dunia maya, kita bisa memberikan komentar yang cenderung berani atau bahkan berbahaya. Sementara di dunia nyata, keinginan untuk mengungkapkan hal serupa juga ada, tetapi sering kali kita menahannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di dunia nyata pasti ada rasa malu jika kita mengungkapkan hal tersebut secara langsung. Meskipun begitu, terkadang tetap muncul dorongan untuk melakukannya.” (Narasumber FS, 06 Mei 2025).

“Lebih sering perilaku dari dunia maya terbawa ke dunia nyata, karena saya sering melihat konten-konten seperti itu di TikTok.” (Narasumber BJ, 06 Mei 2025).

“Kadang setelah melihat banyak komentar yang serupa di TikTok, jadi merasa itu hal yang biasa. Akhirnya, saat berbincang dengan teman di dunia nyata, candaan pun ikut mengarah ke hal-

hal seperti itu. Lama-kelamaan, kebiasaan itu terbawa juga ke lingkungan tongkrongan.” (Narasumber RP, 06 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan adanya pertukaran perilaku antara dunia maya dan dunia nyata. Pernyataan-pernyataan tersebut memperkuat bahwa TikTok bukan hanya berfungsi sebagai media ekspresi digital, tetapi juga sebagai katalis dalam proses transfer perilaku menyimpang dari dunia maya ke dunia nyata, sesuai dengan postulat ketiga dari *space transition theory*. Dalam hal ini, perilaku verbal seperti penggunaan istilah seksual atau kata-kata yang mengalami pergeseran makna ke arah pelecehan secara bertahap terbawa ke dalam percakapan di dunia nyata. Hasanah dan Hasanah & Zuhriah, (2024) yang mengungkapkan bahwa paparan berulang terhadap konten seksual eksplisit dan candaan vulgar di TikTok bisa menormalisasi perilaku serupa dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Solihah (2024) pun mencatat bahwa sebagian pengguna TikTok cenderung membawa gaya berinteraksi di ruang maya ke dalam percakapan luring, sehingga batas antara keduanya menjadi kabur. Pada penyalahgunaan TikTok yang secara tidak langsung menormalkan perilaku menyimpang di dunia maya hingga akhirnya terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penyalahgunaan TikTok sebagai ruang interaksi digital telah memudahkan batas antara norma dunia maya dan dunia nyata, sehingga perilaku verbal menyimpang seperti penggunaan istilah seksual, candaan vulgar, dan gaya interaksi yang tidak sesuai semakin dianggap lumrah dan terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi Pelaku untuk Menghindar dari Konsekuensi dalam Tindakan *Cyber-Sexual Harassment* di TikTok

Dalam *space transition theory* menyoroti bagaimana fleksibilitas ruang digital memberikan peluang bagi pelaku kejahatan siber (Jaishankar, 2008) termasuk pelaku *cyber-sexual harassment*, untuk menghindari tanggung jawab sosial maupun hukum. Dunia maya memungkinkan seseorang muncul secara tiba-tiba, melakukan tindakan menyimpang, lalu menghilang begitu saja tanpa jejak yang mudah dilacak. Islami (2021) mengungkapkan bahwa kemampuan menciptakan identitas ganda dan mobilitas akun di media sosial seperti TikTok memperkuat ilusi kebal hukum di kalangan pelaku. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan pelaku dalam penelitian ini yang mengaku bahwa merasa lebih aman karena bisa berganti identitas, menghapus akun, atau bahkan keluar dari platform setelah melakukan pelanggaran.

“Ya, lebih mudah, karena biasanya setelah kita berkomentar, komentar itu akan cepat tenggelam oleh komentar lain. Jadi, komentar kita tidak terlalu terlihat. Kalau pun komentar itu dianggap terlalu jauh atau menjadi sorotan, ya paling kita tinggal hapus akun, lalu buat akun baru lagi.” (Narasumber FS, 06 Mei 2025).

“Ya, hapus akun.” (Narasumber BJ, 06 Mei 2025).

“Rasanya memang sangat mudah untuk kabur dari tanggung jawab. Setelah berkomentar, ya sudah, tinggal scroll lagi atau ganti akun. Sangat berbeda dengan dunia nyata, di mana kalau kita bicara sembarangan bisa langsung ditegur. Di sini saya tidak merasa khawatir, karena akun yang saya pakai benar-benar akun palsu tanpa identitas pribadi sama sekali.” (Narasumber RP, 06 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa para pelaku merasa lebih aman dan leluasa bertindak menyimpang di TikTok karena sifat platform yang dinamis dan memberikan kemudahan untuk menghindari tanggung jawab. Fenomena pelaku yang dengan mudah "menghilang" setelah melakukan tindakan menyimpang di TikTok mencerminkan bagaimana dunia maya memberi ilusi kebebasan tanpa batas dan minim risiko. Dalam ruang digital yang serba cepat dan penuh arus informasi ini, banyak pelaku merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan perilakunya. Penelitian oleh Anjani (2024) menunjukkan bahwa media sosial dengan sistem kontrol yang lemah dan anonimitas tinggi sering kali dimanfaatkan untuk melakukan tindakan menyimpang karena rendahnya potensi pelaporan dari pengguna lain. Andiyansari & Juwono (2024) turut menambahkan bahwa lemahnya sistem pelaporan dan literasi digital memperbesar peluang pelaku untuk luput dari sanksi. Oktora & Karli (2023) pun menegaskan bahwa karakter konten yang cepat berubah di TikTok memperkuat kecenderungan pelaku untuk mengulangi tindakan menyimpang tanpa rasa takut terhadap konsekuensi. Dengan demikian, TikTok bukan hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga arena yang memberi peluang strategis bagi pelaku untuk 'menghilang' setelah melakukan pelanggaran, menjadikan dunia maya sebagai tempat persembunyian yang aman dari tanggung jawab sosial maupun hukum.

Asosiasi Daring dan Luring dalam Kejahatan (Kolaborasi Pelaku) dalam Komentar Pelecehan di TikTok

Postulat kelima dalam *Space Transition Theory* menyoroti bagaimana asosiasi atau hubungan sosial di dunia maya dan dunia nyata dapat memfasilitasi tindak kejahatan, termasuk dalam bentuk kolaborasi pelaku (Jaishankar, 2008). Dalam konteks ini, pelaku kejahatan siber seperti *cyber-sexual harassment* tidak selalu bertindak sendiri, melainkan sering terdorong oleh dinamika kelompok atau tren yang berkembang di media sosial (Sitohang et al., 2025). Temuan ini diperkuat oleh pernyataan pelaku dalam penelitian ini yang mengaku bahwa komentar seksual yang ditulis di TikTok kerap didasari oleh dorongan untuk mengikuti teman atau tren yang sedang ramai.

"Pernah sih, bareng teman-teman, kami saling membalas komentar dan ikut nimbrung. Waktu itu rasanya lucu saja karena sedang ikut tren kayak sekongkol bareng gitu." (Narasumber RP, 06 Mei 2025).

Pernyataan narasumber RP memperkuat temuan bahwa perilaku menyimpang di dunia maya kerap dipicu oleh dorongan sosial dan rasa kebersamaan dalam kelompok. Interaksi sosial yang terjadi di platform seperti TikTok tidak hanya menjadi ruang individual, tetapi juga arena kolaborasi di mana pelaku saling mempengaruhi dan mendorong satu sama lain untuk melakukan tindakan yang serupa, meski terkadang tindakan tersebut menyimpang dari norma sosial (Wibowo & Sukardani, 2023). Dorongan untuk menjadi bagian dari "arus komentar" atau mendapatkan pengakuan dari sesama pengguna memperkuat keberanian individu untuk melakukan hal serupa. Menurut Asyahidida & Azis (2024) tekanan kelompok dalam ruang digital dapat mendorong perilaku menyimpang sebagai bentuk konformitas. Demikian pula yang dikemukakan oleh (Sulianta, 2024) yang menegaskan bahwa partisipasi kolektif dalam tren daring, meskipun negatif, sering kali dipandang sebagai bentuk solidaritas virtual. Adapun Hasanah & Zuhriah (2024) menambahkan bahwa tren komentar bernuansa seksual di TikTok dapat menciptakan ilusi normalisasi, yang membuat individu merasa bahwa tindakan tersebut benar karena dilakukan secara masif oleh banyak orang. Oleh karena itu, kolaborasi pelaku dalam bentuk asosiasi daring

tidak hanya memperkuat intensitas kejahatan, tetapi juga mengaburkan batas tanggung jawab personal dalam ruang digital.

Secara umum, bentuk asosiasi dalam kejahatan yang melibatkan ruang daring dan luring (kolaborasi pelaku) dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama (Jaishankar, 2008):

- a. Kolaborasi antara individu yang tidak saling mengenal di dunia nyata, tetapi membentuk koneksi di dunia maya untuk merancang atau melakukan tindak kejahatan di ruang fisik. Namun, berdasarkan hasil wawancara, para narasumber dalam penelitian ini tidak menunjukkan keterlibatan dalam bentuk kolaborasi semacam ini. Para narasumber menyatakan masih memiliki kesadaran terhadap norma sosial yang berlaku dan tidak pernah bekerja sama dengan orang asing di dunia maya untuk melakukan pelanggaran secara langsung di dunia nyata.
- b. Kolaborasi antara individu yang memiliki hubungan sosial dekat di dunia nyata, seperti teman, sahabat, atau rekan sebaya, yang kemudian saling memengaruhi dan bekerja sama dalam melakukan perilaku menyimpang secara daring. Dalam penelitian ini, salah satu pelaku mengaku, "*Pernah sih, bareng teman-teman, kami saling membalas komentar dan ikut nimbrung. Waktu itu rasanya lucu saja karena sedang ikut tren kayak sekongkol bareng gitu.*" (Narasumber RP, 06 Mei 2025). Ini menunjukkan bahwa hubungan sosial di dunia nyata turut berkontribusi dalam mendorong keberanian seseorang untuk terlibat dalam pelecehan seksual secara daring. Persekongkolan semacam ini menjadi bagian dari tekanan sosial kelompok yang memfasilitasi dan menormalisasi tindakan menyimpang, sekaligus memperkuat relevansi postulat kelima *space transition theory* bahwa dunia maya dan dunia nyata bukan ruang yang terpisah, melainkan saling memengaruhi dalam membentuk perilaku individu.

Konflik Norma dan Nilai Dunia Nyata dengan Ruang Siber

Dalam postulat *space transition theory* bahwa terjadinya pergeseran nilai antara ruang luring dan daring dapat menciptakan celah bagi perilaku menyimpang untuk muncul dan berkembang (Jaishankar, 2008). Dalam konteks TikTok, pelaku merasa bahwa komentar seksual tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran norma, melainkan sebagai bagian dari budaya digital yang mendapat respons positif, seperti tanda suka atau komentar dukungan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa norma dunia maya berbeda dengan norma yang berlaku di dunia nyata (Farohah, 2024). Dukungan sosial di dunia maya seakan membentuk persepsi bahwa pelecehan bukanlah tindakan salah, salah satu pelaku dalam wawancara penelitian ini mengaku bahwa

"kadang kita komen negatif seperti seksualitas gitu, malah terkadang ada yang ngedukung, malah ada yang anggap itu bahan bercandaan gitu. Kayak dinormalisasikan." (Narasumber FS, 06 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Erni Rahmawati, S.Sos., S.S., S.I.Kom., M.Krim., M.Pd., yang memiliki latar belakang dalam bidang kriminologi, terungkap bahwa terdapat perbedaan antara norma dan nilai yang berlaku di dunia fisik dengan yang berkembang di dunia maya. Perbedaan ini berkontribusi pada munculnya perilaku kriminal di ruang digital. Dalam pandangan beliau, nilai-nilai moral yang dipelajari dan dijunjung tinggi di dunia nyata sering kali tidak dianggap relevan di dunia maya. Akibatnya, individu dapat mengembangkan perilaku yang

sebenarnya mereka sadari tidak pantas dilakukan di dunia nyata. Fenomena ini tercermin dari keluhan masyarakat, khususnya orang tua, yang kerap menyatakan bahwa “anak muda sekarang tidak punya sopan santun.” Hal ini bisa terjadi karena adanya kecenderungan dalam mengembangkan norma dan nilai yang lebih longgar atau minim di lingkungan digital. Dengan demikian, pelaku kejahatan siber umumnya adalah individu yang lebih aktif secara sosial di dunia maya dan, karena merasa tidak ada tekanan atau pengawasan moral di ruang tersebut, menjadi lebih cenderung melakukan tindakan menyimpang atau melanggar hukum.

Analisis ini menunjukkan bahwa postulat dalam *Space Transition Theory* tercermin dalam perilaku pelaku *cyber-sexual harassment* di TikTok. Dunia maya membuka ruang bagi individu untuk mengekspresikan perilaku menyimpang yang sebelumnya tertahan di dunia nyata, memanfaatkan anonimitas untuk menghindari identifikasi, serta dengan mudah melarikan diri dari konsekuensi sosial maupun hukum.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini, fenomena *cyber-sexual harassment* terhadap konten kreator perempuan di TikTok merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang difasilitasi oleh struktur ruang digital yang permisif, anonim, dan minim pengawasan. Pelaku memanfaatkan fitur kolom komentar dan anonimitas untuk menyampaikan komentar seksual secara verbal yang merendahkan, mengobjektifikasi, dan mengganggu privasi perempuan sebagai kreator konten. Dengan menggunakan *Space Transition Theory* (Jaishankar, 2008), ditemukan bahwa ketujuh postulat dalam teori ini sangat relevan dan tercermin secara konkret melihat penyebab *cyber-sexual harassment* di Platform TikTok. Adanya kecenderungan untuk melampiaskan perilaku yang tertahan di ruang fisik ke dalam ruang digital, merasa bebas dari konsekuensi karena fleksibilitas identitas dan anonimitas, serta memperlihatkan transfer perilaku dari dunia maya ke dunia nyata dan sebaliknya. Sifat dinamis TikTok memungkinkan pelaku untuk menghilang setelah berkomentar, sementara relasi sosial baik di dunia nyata maupun digital memperkuat keberanian mereka untuk ikut serta dalam tindakan tersebut. Masyarakat dengan norma ketat dan konservatif menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dalam menyalurkan ekspresi menyimpang secara daring, dan konflik antara norma-norma dunia fisik dan nilai-nilai permisif di dunia maya mendorong terciptanya ruang yang memungkinkan perilaku menyimpang dibenarkan secara sosial.

Dengan penelitian ini diharapkan adanya pengembangan kajian yang lebih dalam terkait kejahatan siber berbasis gender dengan pendekatan teoritis yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika digital. Lembaga pendidikan dan komunitas digital juga diharapkan berperan aktif dalam menyelenggarakan edukasi etika bermedia sosial dan literasi gender sejak dini, guna membentuk sikap dan kesadaran kolektif dalam berinteraksi secara sehat di ruang maya. Sementara itu, pihak yang berwenang perlu memperkuat regulasi, menegakkan kebijakan perlindungan terhadap perempuan di ruang digital, serta membangun kolaborasi dengan platform media sosial untuk menciptakan sistem pelaporan dan moderasi yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyansari, P., & Juwono, A. P. (2024). Kecakapan Literasi Digital Para Penyintas Kekerasan Berbasis Gender di Media Daring. *Jurnal Komunikasi*, 18(2), 229–248.
- Anjani, V. A. (2024). Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya

- dalam Interaksi Sosial di Era Digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(1), 1-28.
- Asyahidda, F. N., & Azis, A. (2024). Konformitas dan Penyimpangan: Perspektif Sosiologis tentang Pengalaman FOMO di Kalangan Generasi Z pada Media Sosial TikTok. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 11(2), 120-132.
- Aurelia, Y. (2023). Interaksi Sosial Melalui Media Sosial Tiktok Di Kalangan Siswa Sma PGRI 4 Jakarta. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2).
- Chatlina, C. B., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kualitas Hubungan Sosial dalam Keluarga. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 7(1), 19-38.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. In Sage publications.
- Farohah, F. (2024). *Analisis Tuturan Tabu Mayden dalam Live Promosi Aplikasi TikTok (Kajian Sosiolinguistik)*. (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura).
- Farwati, R., Yuliyanti, W., & Ningsih, W. P. R. (2023). Ujaran Kebencian dan Perundungan di Dunia Maya: Tantangan Etika dalam Ruang Digital Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora (JISPENDIORA)*, 2(3), 213-225.
- Ferira, R. (2022). Analisis Aplikasi TikTok sebagai Platform Membangun Jaringan Bisnis Generasi Millennial. *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, 1-15.
- Goodstats. (2022). *Indonesia Negara Pengguna TikTok Terbesar ke-2 di Dunia*.
- Granic, I., Morita, H., & Scholten, H. (2020). *Beyond screen time: Identity development in the digital age. Psychological inquiry*, (Vol. 31, Nomor 3).
- Gunawan, J. P. P. D. B., SH, M. S., Mulyo, K. B. P. D. B., & Ratmono, S. I. K. (2021). *Medsos di antara Dua Kutub: Sisi Baiknya Luar Biasa, Sisi Buruknya Bisa Membuat Binasa*. Pt. Rayyana Komunikasindo.
- Hasanah, A. P., & Zuhriah, Z. (2024). Gaya Komunikasi Pengguna Media Sosial Tiktok dalam Berpendapat Mengenai Kasus Pelecehan Seksual. *eScience Humanity Journal*, 4(2), 220-233.
- Hayati, N. (2021). Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 1(1), 43-52.
- Islami, P. Y. N. (2021). Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial. *Journal of Society Studies*, 1(2).
- Jaishankar, K. (2008). *Space Transition Theory of Cyber Crimes*. In F. Schmullager & M. Pittaro. (Eds.), *Crimes of the Internet Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall*.
- Julian, F. A., & Asmawati, W. O. (2024). Perempuan dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Media Sosial. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(2), 33-44.
- Komnas Perempuan. (2021). *CATAHU 2020: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*.
- Komnas Perempuan. (2023). *Gerak Bersama dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap*

Perempuan Tahun 2023.

- Mahyuddin, M. A. (2019). *Sosiologi Komunikasi:(Dinamika Relasi Sosial di dalam Era Virtualitas)*. Penerbit Shofia.
- Martha, A. E. (2024). Perundungan siber (Cyberbullying) melalui media sosial Instagram dalam teori the space transition of cybercrimes. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 199-218.
- Moleong, L. J. (2017). "Metodologi penelitian kualitatif/Lexy J. Moleong."
- Montag, C., Yang, H., & Elhai, J. D. (2021). On the Psychology of TikTok Use: A First Glimpse from Empirical Findings. *Frontiers in public health*, 9, 641-673.
- Mulyana, A., Mahmudah, S. M., Ikom, S., & Ikom, M. (2024). *Katarsis di Era Digital, Rekonstruksi Komunikasi Intrapribadi dan Antarpribadi*. PT Rekacipta Proxy Media.
- Muvid, M. B., Arnandy, D. A., & Arrosyidi, A. (2024). *Monograf Pengaruh Media Sosial Tiktok pada Tingkat Religiositas Mahasiswa di Perguruan Tinggi*.
- Nirmalasari, A. (2020). Crisis management in public relations: Meta-Synthesis Analysis of Online Activism. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 24(2).
- Nova, B. R. (2024). *Penggunaan Aplikasi Tiktok Membentuk Perilaku Sosial Anak Remaja di Kampung Wareng*. (Doctoral dissertation, Universitas Sangga Buana YPKP).
- Oktora, E., & Karli, K. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual di Media Massa. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 116-121.
- Pebrianti, C., & Pura, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Media Sosial. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 229-235. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 229-235.
- Pratama, A. A. P., Narti, S., & Yanto, Y. (2023). Analisis Perilaku Komunikasi Pengguna Media Sosial TikTok. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(2), 775-786.
- Purnama, M., Lorence, V., & Tarigan, Y. M. M. (2024). Verbal Sexual Abuse pada Kolom Komentar Akun Media Sosial TikTok @Kinderflix.Idn. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 246-261.
- Rosdiana, R. (2017). Dampak Psikologis Terhadap Istri yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Di P2Tp2a Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1).
- Sari, W. P., Sulistyarini, D., Selvyana, A., Sabila, A. P., Tsabitahadi, E., & Sari, L. K. Y. (2024). Analisis Penggunaan Aplikasi Whatsapp Dalam Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Interpersonal Pada Hubungan Asmara Jarak Jauh:(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta). *Dialektika KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 12((1)), 1-11.
- Saryuti, S., & Nur, H. (2025). Identitas di Era Maya: Pencarian Jati Diri Remaja dalam Labirin Media Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(02), 13-23.
- Siddarta, R., Mariano, A., & Pan., A. (2023). Keadilan dalam Kasus Kekerasan Seksual (Implementasi dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya dan Dunia Nyata). *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 8(1), 79-101.
- Sitohang, D. P., Montessori, M., & Zatalini, R. (2025). The Darurat Normalisasi Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan di Media Sosial Instagram Era Digital: Bentuk-Bentuk Cyber Sexual Harrasment yang Terjadi di Media Sosial Instagram. *Journal of Practice Learning*

and Educational Development, 5(1), 6-21.

- Solihah, S. (2024). *Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok Terhadap Intensitas Interaksi Sosial di Kalangan Mahasiswa Tadris IPS UIN Jakarta*. (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Statista. (2024). *Countries with the largest TikTok audience as of July 2024*.
- Sulianta, F. (2024). *Imagined Communities Dunia Siber*. Feri Sulianta.
- Sulianta, F. (2025). *Masyarakat Digital: Tren, Tantangan, dan Perubahan di Era Teknologi*. Feri Sulianta.
- Utama, C. S. D., & Majid, N. K. (2024). Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya: Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 55-63.
- Wibowo, S., & Sukardani, P. S. (2023). Motif Keterbukaan Kelompok Minoritas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Di Surabaya Pada Media Sosial Tiktok. *The Commercio*, 7(3), 77-86.
- Widuhung, S. M. (2024). Analisa Komentar Pornoteks pada Akun Tiktok Kinderflix. idn. *KOMUNIKATA57*, 5(1), 65-73.
- Wijaya, S., & Setiawan, R. (2024). *Pelecehan Seksual Melalui Aplikasi Tiktok*. *GUIDING WORLD (BIMBINGAN DAN KONSELING)*, 7(1), 105-114.